

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Wilayah merupakan unsur mendasar dalam eksistensi negara, meliputi daratan, laut, dan ruang udara di atasnya. Sebagai ruang geografis, wilayah menjadi tempat penduduk menjalankan kehidupan sekaligus arena pemerintah mengatur otoritasnya. Karena perannya yang sangat vital, persoalan mengenai wilayah sering kali menimbulkan perdebatan maupun perebutan antarnegara. Wilayah termasuk dalam salah satu karakteristik utama dalam terbentuknya suatu negara yang diatur dalam *Montevideo Convention on the Right and Duties of States* 1933 (Konvensi Montevideo 1933) tentang hak dan kewajiban negara. Wilayah tidak perlu luas bagi suatu negara karena, dalam hukum internasional tidak ditentukan syarat berapa luasnya suatu wilayah untuk dapat dianggap sebagai unsur konstitutif suatu negara.<sup>1</sup>

Hak-hak dan Kewajiban negara menyebutkan bahwa sebagai subjek hukum internasional negara harus memiliki unsur-unsur terbentuknya negara tertuang dalam Pasal 1 *Montevideo Convention on the Right and Duties of States* 1933:

*“the state as a person of international law should possess the following qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c)*

---

<sup>1</sup> Novi Setiawati, Dewa Gede Sudika Mangku, N Putu Rai Yuliartini, 2019, *Penyelesaian Sengketa Kepulauan dalam Perspektif Hukum Internasional*, vol. 3, no. 2, hlm. 169.

*government; and (d) capacity to enter into relations with the other states."*<sup>2</sup>

2

Konvensi Montevideo 1933 menetapkan empat syarat utama suatu entitas dapat diakui sebagai negara, yaitu: adanya penduduk tetap, wilayah yang jelas, pemerintahan yang berdaulat, serta kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain. Unsur terakhir merupakan penyempurnaan dari teori klasik yang hanya menekankan tiga unsur, yakni rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Penambahan ini menegaskan pentingnya keterlibatan aktif suatu negara dalam komunitas internasional.<sup>3</sup> Konvensi Montevideo 1933 ini dapat dianggap sebagai perkembangan jika dibandingkan dengan konsep klasik mengenai syarat berdirinya negara yang hanya meliputi tiga unsur pokok, yakni rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Penambahan syarat tersebut merupakan sebuah ketentuan yang langsung merujuk pada keikutsertaan dan terhubungnya suatu negara dalam lingkungan internasional.<sup>4</sup>

Kedaulatan suatu negara dibatasi oleh batas wilayah negara tersebut, artinya kedaulatan suatu negara berlaku di wilayah negaranya saja. Kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya. Kedaulatan negara merupakan suatu hal yang mutlak, utuh, legal tanpa adanya campur tangan pihak asing. Selain itu, pengakuan kedaulatan oleh negara lain juga menjadi faktor penting dalam memperkuat legitimasi dan integritas wilayah tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> <https://www.ilsa.org/Jessup/Jessup15/Montevideo%20Convention.pdf>. Diakses pada 22 Oktober 2025, Pukul 19.47 WIB.

<sup>3</sup> Kadek Rio Teguh Adnyana ,2022, *Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional*, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol 3, No. 2, hlm. 35.

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Novi Setiawati, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini, *Loc. Cit*

Ada beberapa prinsip memperoleh wilayah negara di atas menurut hukum internasional:

1. Penemuan (*Discovery*): Perolehan wilayah melalui penemuan wilayah baru oleh negara, terutama terjadi pada abad ke-15 dan ke-16 ketika penjelajahan samudera dilakukan.
2. Pendudukan Efektif (*Occupation*): Kepemilikan wilayah ditentukan oleh adanya penguasaan dan berlakunya secara efektif hukum nasional di wilayah tersebut. Prinsip efektivitas ini menandakan bahwa negara yang mampu mengatur dan menguasai wilayah secara nyata berhak atas wilayah itu.
3. Perebutan dan Aneksasi (*Conquest and Annexation*): Perolehan wilayah dengan memenangkan perang dan dilanjutkan dengan aneksasi wilayah.
4. Cessie (*Cession*): Perolehan wilayah melalui penyerahan wilayah dalam perjanjian damai atau perjanjian antar negara.
5. Penambahan (*Accretion*): Perolehan wilayah melalui proses alamiah seperti munculnya daratan baru akibat pergeseran lempeng bumi atau endapan lumpur.
6. Preskripsi (*Prescription*): Perolehan wilayah yang diperoleh melalui penguasaan dan penggunaan wilayah secara terus-menerus tanpa sengketa dari pihak lain dalam jangka waktu tertentu.

Dalam suatu wilayah terdapat wilayah tanpa tuan atau disebut dengan *terra nullius* diartikan sebagai wilayah tanpa kepemilikan atau wilayah yang tidak pernah menjadi bagian dari negara berdaulat manapun atau juga tidak ada

satupun negara berdaulat yang pernah mengklaim wilayah tersebut. Dalam konteks hukum internasional modern, *terra nullius* didefinisikan sebagai wilayah yang belum berada di bawah kedaulatan negara manapun dan terbuka untuk diakuisisi melalui pendudukan efektif. Meskipun sebagian besar wilayah di dunia saat ini telah berada di bawah kedaulatan negara-negara tertentu, masih terdapat beberapa wilayah yang statusnya diperdebatkan dan berpotensi dianggap sebagai *terra nullius*, konflik yang sering terjadi biasanya berbentuk *overlapping claim* atau saling mengkalim wilayah tanpa tuan tersebut dengan ditandai adanya pergeseran atau hilangnya patokan wilayah *terra nullius*.<sup>6</sup>

Okupasi adalah tindakan administratif penguasaan dan perolehan kedaulatan atas wilayah yang tidak dikuasai oleh negara manapun, baik wilayah yang baru ditemukan maupun yang ditinggalkan oleh negara yang sebelumnya menguasainya. Penguasaan tersebut harus dilakukan oleh negara, bukan oleh individu, dan harus bersifat efektif serta menunjukkan niat untuk menjadikan wilayah tersebut bagian dari kedaulatan negara.<sup>7</sup> Prinsip Okupasi tidak dapat diberlakukan terhadap wilayah yang statusnya telah diatur secara tegas melalui perjanjian, putusan pengadilan, keputusan arbitrase, maupun pencatatan kepemilikan yang memiliki dasar hukum yang jelas. Tindakan simbolis, seperti pemancangan bendera atau pembacaan proklamasi, dapat digunakan sebagai bukti penguasaan wilayah tersebut. Penemuan semata tidak cukup untuk membuktikan kedaulatan, karena hanya dianggap sebagai

---

<sup>6</sup> M.Lutfi Chakim, *Terra nullius, Constatitunal law, international law, opini*. [https://www.lutfichakim.com/2015/09/terra-nullius\\_3.html](https://www.lutfichakim.com/2015/09/terra-nullius_3.html). Diakses pada tanggal 22 Oktober, pukul 20.02 WIB.

<sup>7</sup> Dr. Adjaya Kusuma, SH, LL.M, 2003, *Penerapan Prinsip Pendudukan Efektif Dalam Perolehan Wilayah: Prespektif Hukum Internasional* <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old44/93276-HUPE-XXXIII-1-Mar2003-15.pdf>. Diakses pada tanggal 19 September 2024, pukul 19.29 WIB.

pengumuman. Untuk memberikan efek hukum, penemuan tersebut harus diikuti dengan penguasaan yang efektif.<sup>8</sup>

Prinsip Okupasi merupakan suatu pola yang digunakan negara untuk masuk ke wilyahnya negara lain untuk menguasai dan mengeksplorasi wilayah tersebut. Akan tetapi, apabila ada negara yang protes wilayah dikarenakan adanya perjanjian, keputusan arbitrase, keputusan hakim atau regestasi kepemilikan dengan hukum yang jelas, maka otomatis prinsip okupasi tidak dapat diberlakukan. Namun sebaliknya, apabila saat melakukan okupasi, negara tersebut tidak melakukan protes, maka negara yang mengokupasi berhak atas mengambil wilayah itu.<sup>9</sup>

Salah satu wilayah tanpa tuan “*terra nullius*” yang masih belum terselesaikan sampai sekarang adalah sengketa Pulau Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan. Pulau Dokdo terdiri atas dua buah pulau karang yang bernama Seodo dan Dongdo yang secara harfiah dapat diartikan sebagai pulau barat dan pulau timur. Pulau dokdo merupakan pulau yang tidak layak huni.<sup>10</sup> Pada tahun 1905, ketika berada dalam posisi sebagai penjajah Korea, Jepang memandang Pulau Dokdo sebagai wilayah tanpa pemilik (*terra nullius*).<sup>11</sup> Berdasarkan anggapan tersebut, Jepang kemudian menempatkan pulau ini di bawah yurisdiksi Prefektur Shimane. Sejak saat itu pula pemerintah Jepang menyebut Dokdo dengan nama Takeshima, dan bahkan menetapkan tanggal 22

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Ade P. Marben, <https://www.antaranews.com/berita/1235016/china-dinilai-mainkan-pola-okupasi-efektif-di-laut-natura>, diakses pada, 12 Desember 2024, Pukul 20.31 WIB.

<sup>10</sup> Novi Setiawati, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartin, *Loc. Cit*

<sup>11</sup> Fazli Muslih Ahmad Sitepu, 2021, *Kepentingan Jepang dalam Mengklaim Pulau Dokdo Dari Korea Selatan*, Skripsi Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas, Padang, hlm. 2.

Februari 1905 sebagai peringatan resmi yang dikenal dengan Takeshima Day dan terus diperlakukan setiap tahun.<sup>12</sup>

Permasalahan mengenai Pulau Dokdo kembali mencuat setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II dan diwajibkan melepaskan wilayah-wilayah jajahannya, termasuk Dokdo. Situasi ini semakin jelas setelah berakhirnya pendudukan militer Jepang pada tahun 1950.<sup>13</sup> Korea Selatan mulai mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan klaimnya. Upaya tersebut dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti historis guna memperkuat posisi bahwa Dokdo merupakan bagian dari wilayahnya, sebab bila sengketa ini diajukan ke Mahkamah Internasional, putusan yang dihasilkan akan bersifat final dan mengikat.<sup>14</sup>

Pemerintah Korea Selatan mengumumkan adanya garis imajiner bernama Rhee Line yang mengurusi batasan perairan Korea Selatan dan Jepang dan menyatakan pulau Dokdo sebagai wilayah kedaulatannya dengan argumen dasar yang digunakan Korea Selatan berpedoman kepada praktik penguasaan pendudukan efektif (*occupation*), hal ini menunjukkan bukti keinginan memiliki Pulau Dokdo.<sup>15</sup>

Jepang menolak klaim tersebut dengan alasan bahwa dalam proses penyerahan kembali wilayah jajahan pasca-Perang Dunia II, Pulau Dokdo tidak tercantum dalam daftar wilayah yang wajib dikembalikan kepada Korea Selatan. Hal ini Jepang mengacu pada perjanjian San Francisco tahun 1951 dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa “Jepang mengakui Kemerdekaan Korea

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Utami Gita Syafitri, 2013, *Sengketa Pulau Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan*, Sumatra Journal of International Law, Vol.1 No.1.

<sup>15</sup> *Ibid*

Selatan, dan melepaskan semua hak, kepemilikan dan klaim atas Korea Selatan, termasuk Pulau Quelpart, Port Hamilton, dan Dagelet.”<sup>16</sup>

Dalam perjanjian tersebut, Jepang menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan Pulau Dokdo, melainkan hanya mengakui kemerdekaan Korea Selatan. Menanggapi keberatan yang disampaikan oleh Jepang, pemerintah Korea Selatan memilih untuk tetap tenang dan tidak memberikan tanggapan langsung terhadap protes tersebut. Sikap ini didasarkan pada keyakinan bahwa Pulau Dokdo tidak termasuk dalam wilayah yang disengketakan, melainkan secara sah merupakan bagian dari kedaulatan nasional Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan secara tegas menyatakan bahwa tidak terdapat sengketa teritorial mengenai Dokdo, dan Dokdo bukanlah isu yang memerlukan negosiasi diplomatik maupun penyelesaian melalui jalur yudisial, karena pemerintah menjalankan kedaulatan penuh dan tak terbantahkan atas wilayah tersebut.<sup>17</sup>

Sejak tahun 1950 hingga 1990-an, Jepang hanya beberapa kali mengajukan protes diplomatik terhadap keberadaan Korea Selatan di Pulau Dokdo, yaitu pada tahun 1977, 1983, dan 1993. Puncak dari protes diplomatik tersebut terjadi ketika Jepang membawa permasalahan ini ke Mahkamah Internasional. Upaya pengajuan penyelesaian sengketa oleh Jepang ke ICJ telah dilakukan sebanyak tiga kali, yakni pada Maret 1962, September 1964, dan Agustus 2012. Namun, seluruh pengajuan tersebut ditolak oleh Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan berpendapat bahwa proposal Jepang untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional tidak memiliki dasar hukum,

<sup>16</sup> Fazli Muslih Ahmad Sitepu, *Loc. Cit.*

<sup>17</sup> Krista E. Weigand, 2015, “The South Korean – Japanese Security Relationship and the Dokdo/Takeshima Islets Dispute”, *The Pacific Review*, vol 28, no 3, hlm 349.

karena tidak terdapat sengketa yang sah (*no legitimate dispute*) mengenai status Pulau Dokdo. Berdasarkan pandangan Korea Selatan, Pulau Dokdo telah berada di bawah penguasaan efektif dan administratifnya sejak lama, sehingga tidak memerlukan penyelesaian melalui mekanisme peradilan internasional.<sup>18</sup>

Meningkatnya ketegangan antara Jepang dan Korea Selatan terkait klaim atas Pulau Dokdo memicu kekhawatiran di kawasan Asia Timur maupun komunitas internasional. Persoalan perebutan wilayah semacam ini sangat rumit, karena perbedaan klaim kepemilikan yang awalnya bersifat diplomatik dapat berkembang menjadi konflik terbuka. Dampaknya tidak hanya merusak hubungan bilateral antarnegara, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan regional bahkan mendarah pada konfrontasi militer.<sup>19</sup>

Kondisi yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa perebutan klaim serta berbagai usaha penguasaan atas Pulau Dokdo oleh Jepang dan Korea Selatan masih terus berlangsung. Situasi ini menjadi semakin rumit karena klaim dan langkah yang diambil kedua negara saling tumpang tindih, sehingga tidak ada batas wilayah yang jelas di perairan sekitar Pulau Dokdo. Akibatnya, muncul berbagai aksi protes keras melalui demonstrasi baik di Jepang maupun Korea Selatan. Dalam hal ini Jepang maupun Korea Selatan sama-sama menganggap diri mereka sebagai pemilik sah Pulau Dokdo. Oleh karena itu, tindakan sekecil apa pun yang dilakukan salah satu pihak di kawasan tersebut dapat memicu kemarahan pihak lainnya. Kondisi ini sudah tentu akan memperburuk hubungan kedua negara yang bertetangga ini.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 350.

<sup>19</sup> Utami Gita Syafitri, *Op. Cit.* hlm.6

<sup>20</sup> J.G. Merills, 2005, *International Dispute Settlement*, New York: Cambridge Press, hlm 1.

Sengketa Pulau Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan bukan sekedar sengketa wilayah antara dua negara bertetangga, akan tetapi telah menyangkut harga diri bangsa yang ditunjukkan dengan kuatnya nasionalisme dari rakyat Jepang dan Korea Selatan yang begitu sensitif terhadap sengketa Pulau Dokdo ini. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan untuk menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo, akan tetapi hingga kini belum tercapai suatu penyelesaian terhadap sengketa tersebut. Belum tercapainya kesepakatan mengenai batas wilayah antara Jepang dan Korea Selatan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan kedaulatan di wilayah tersebut. Selain itu, sengketa ini juga menghambat eksplorasi dan eksloitasi sumber daya mineral yang terkandung di Laut Jepang.<sup>21</sup>

Dengan demikian, upaya-upaya yang dilakukan oleh Jepang dalam merebut pulau Dokdo dari Korea Selatan menjadi persoalan yang menarik untuk dibahas dalam penelitian kali ini. Bisa dilihat adanya kepentingan dari pihak Jepang dalam memperebutkan wilayah tersebut, karena sebelumnya wilayah tersebut telah menjadi wilayah Korea Selatan, namun Jepang kemudian mengklaim kembali wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan prinsip *terra nullius* dan okupasi. Adapun untuk menjawab permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi dengan judul “**PENGATURAN PRINSIP TERRA NULLIUS DAN PENERAPAN OKUPASI DALAM KASUS PULAU DOKDO ANTARA JEPANG DAN KOREA SELATAN**”

---

<sup>21</sup> Ibid

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas dalam rangka mengkaji pengaturan *terra nullius* dan penerapan doktrin okupasi dalam kasus pulau dokdo antara jepang dan korea selatan, maka rumusan masalah yang dapat melegitimasi skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Prinsip Terra Nullius Berdasarkan Hukum Internasional?
2. Bagaimana Penerapan Okupasi Oleh Jepang dan Korea Selatan Dalam Sengketa Pulau Dokdo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prinsip *terra nullius* berdasarkan hukum internasional
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan okupasi oleh Jepang dan Korea Selatan dalam kasus Pulau Dokdo

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual dan pemikiran terhadap perkembangan kajian hukum internasional serta kepentingan penelitian dimasa yang akan datang,

khususnya dalam prinsip terra nullius berdasarkan hukum internasional dan penerapan okupasi oleh Jepang dan Korea Selatan dalam sengketa Pulau Dokdo

## 2. Manfaat Praktis

Bagi Peneliti, penelitian ini berguna sebagai sarana dalam meningkatkan kemampuan penulis dalam membuat penelitian ilmiah yang terarah. Bagi Universitas Andalas, penelitian ini dapat menambah koleksi pustaka dan literatur bagi Mahasiswa/I Fakultas Hukum khususnya program khusus Hukum Internasional mengenai pengaturan prinsip terra nullius dan penerapan okupasi oleh Jepang dan Korea Selatan dalam kasus Pulau Dokdo

## E. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah metode penelitian sangat diperlukan, berguna agar analisa yang dilakukan terhadap objek studi penulisan dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar, sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh tetap, benar, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.<sup>22</sup> Salah satu metode dalam penulisan karya tulis ilmiah adalah dengan metode penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya serta melakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35.

di dalam gejala bersangkutan.<sup>23</sup> Adapun komponen-komponen penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>24</sup> Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dari bahan hukum primer dan sekunder seperti norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, perjanjian, putusan pengadilan, serta doktrin.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis berbagai instrumen Hukum Internasional yang relevan, seperti Konvensi Montevideo Tahun 1933, UN Charter 1945, serta hukum kebiasaan internasional. Melalui pendekatan ini. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus yang relevan, baik yang telah diputuskan oleh pengadilan maupun yang sedang

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43

<sup>24</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, hlm. 29

dalam proses penyelesaian, guna menyoroti penerapan norma hukum, interpretasi oleh hakim, dan dampaknya terhadap perkembangan hukum. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji pengaturan prinsip *terra nullius* dan penarapan okupasi dalam kasus Pulau Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diperoleh untuk mendapatkan jawaban atas sistematis terkait rumusan masalah.<sup>25</sup>

### 4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>26</sup> Jenis data tersebut terdiri atas: diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu:

#### a. Bahan Hukum Premier

- 1) *Montevideo Convention on the Right and Duties of States* 1933  
(Konvensi Montevideo 1933)
- 2) Hukum Kebiasaan Internasional
- 3) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945 (United Nation Charter  
1945)

---

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 129

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Op.cit.*, hlm. 12

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.<sup>27</sup>

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang bersifat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang peneliti gunakan antara lain *Black's Law Dictionary* dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan bahan-bahan hukum kepustakaan yang ada, terutama yang terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data ini didasarkan pada norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin atau ajaran hukum, hasil-hasil penelitian akademik, maupun putusan pengadilan, yang semuanya berbasis pada dokumen tertulis.<sup>28</sup> Adapun bahan penelitian kepustakaan ini diperoleh dari:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. *Internet Researching*

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 52

<sup>28</sup> Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Pamulang, hlm. 139-140

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini dengan cara kualitatif, yaitu proses sistematis untuk mengolah data dan menafsirkan data non-numerik atau data yang tidak dapat dikuantifikasi, seperti data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, dokumen, buku, dan lain-lain. Analisis yang digunakan bersifat kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan data yang diperoleh, kemudian mengaitkannya satu sama lain sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.<sup>29</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penelitian ini dibagi ke dalam empat bab utama yang disusun dengan tujuan memudahkan pembaca dalam mengikuti alur pembahasan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini secara sistematis memaparkan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode yang digunakan, serta sistematika penulisan, yang menjadi landasan bagi pembahasan pada bab-bab berikutnya.

### BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan umum terhadap prinsip-prinsip wilayah berdasarkan Hukum Internasional, dan tinjauan umum terhadap kedaulatan wilayah.

### BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

---

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, *Loc. cit*

Bab ini menyajikan hasil penelitian beserta pembahasan terkait permasalahan yang menjadi fokus kajian, mengenai analisis terhadap pengaturan terra nullius dan penerapan okupasi (studi kasus pulau dokdo antara Jepang dan Korea selatan).

#### **BAB IV: PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang diuraikan serta saran yang diberikan terhadap objek permasalahan yang diteliti dalam tulisan ini.

